

NOTARIS



WIWIK CONDRRO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014

Kantor :
Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres
Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053
Email : w_condro@yahoo.co.id
Jakarta Barat

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR

PARA PEMEGANG SAHAM

PT INDOMARGO FINANGIAL SERVICES

-e0e-

Tanggal : 04-12-2023

Nomor : 18.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR
PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES**

Nomor : 18

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-12-2023 (empat Desember dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia--Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, Wiwik Condro, Sarjana Hukum, notaris - di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---- saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini : -----

Tuan Slamet Poernomo, lahir di Blora, tanggal 15-04-1968 ---- (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), - swasta, tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puspita Loka ----- A8/12, Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun ----- Warga 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan--- Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan 3674011504680007, dikeluarkan tanggal 15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu dua belas), Warga--- Negara Indonesia, sementara berada di Jakarta.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan - kuasa yang tercantum dalam "*Keputusan Sirkular Para ----- Pemegang Saham PT Indomarco Financial Services*", yang ---- berlaku efektif pada tanggal terakhir ditandatanganinya ----- Keputusan Sirkular tersebut yaitu tanggal 13-11-2023 (tiga ---- belas November dua ribu dua puluh tiga) bermeterai cukup ---- dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku - kuasa dari seluruh pemegang saham perseroan terbatas ----- PT Indomarco Financial Services berkedudukan di Jakarta-----



Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Berita Negara --
Republik Indonesia ("BNRI") tanggal 17-09-2013 (tujuh belas -
September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor----
109226, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan -----
anggaran dasar terakhir tercantum dalam akta saya, notaris---
tanggal 18-09-2023 (delapan belas September dua ribu dua ---
puluh tiga) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menteri")
dengan Surat Keputusan tanggal 21-09-2023 (dua puluh satu -
September dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0057180.AH.01.02.TAHUN 2023.-----
-susunan pemegang saham terakhir tercantum dalam akta -----
saya, notaris, tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu ---
dua puluh tiga) nomor 42. -----
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal 30-08-2023 (tiga-
puluh Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor 73. -----
-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----
-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan lebih---
dulu : -----
- bahwa seluruh pemegang saham PT Indomarco Financial -----
Services tersebut (selanjutnya disebut dengan singkat-----
"Perseroan") yang mewakili 750.000 (tujuh ratus lima puluh ----
ribu) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang--
telah dikeluarkan hingga saat itu, yaitu :-----
1. Perseroan terbatas PT Indomarco Prismatama, -----
berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh ---
anggaran dasarnya dimuat dalam BNRI tanggal 17-04-2009 -
(tujuh belas April dua ribu sembilan) nomor 31 Tambahan----

nomor 10739, dan perubahan anggaran dasar terakhir -----
tercantum dalam akta tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu
dua puluh satu) nomor 2, dibuat di hadapan Ida Waty Salim,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, ---
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat
Keputusan tanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu----
dua puluh satu) nomor -----
AHU-0043368-AH.01.02.TAHUN 2021.-----
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----
tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal 01-08-2022 ----
(satu Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 2.-----
-selaku pemilik dari 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima----
ribu) saham dalam Perseroan.-----

2. Perseroan terbatas PT Gentala Bumi Loka, berkedudukan----
di Jakarta Utara, yang pengubahan seluruh anggaran -----
dasarnya dimuat dalam BNRI tanggal 30-03-2010 (tiga puluh
Maret dua ribu sepuluh) nomor 26 Tambahan nomor 3127, ---
yang telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran ---
dasar terakhir tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal --
27-12-2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh --
satu) nomor 101 yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima Menteri dengan Surat tanggal -----
29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03.0493238. -----
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----
tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal 16-08-2022 ----
(enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 56. ----
-selaku pemilik dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham ----
dalam Perseroan. -----

(selanjutnya seluruhnya disebut "*Para Pemegang Saham*"), -----
menyatakan : -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 8 anggaran ----
dasar Perseroan dan pasal 91 Undang-Undang Republik -----
Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal -----
16-08-2007 (enam belas Agustus dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas ("*UUPT*"), Para Pemegang Saham dapat--
juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham ("*RUPS*") dengan syarat semua pemegang -
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan ---
menandatangani usul yang bersangkutan. -----
- bahwa "*Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT-----
Indomarco Financial Service*" yang merupakan pengganti -----
RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut ("*Keputusan Sirkular*"), -
dianggap juga sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada -
Para Pemegang Saham sehubungan dengan usul untuk :-----
1. Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai ----
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan; -----
2. Mengubah Ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar -----
mengenai Dewan Komisaris Perseroan; -----
- bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkular tersebut, -
Para Pemegang Saham Perseroan dianggap telah menyetujui
usul tersebut dan memutuskan hal-hal tersebut dalam -----
Keputusan Sirkular.-----
- bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut akan-----
menyatakan Keputusan Sirkular tersebut dalam akta notaris. ---
-Berhubung dengan hal-hal tersebut, penghadap dalam -----
kedudukannya tersebut, menyatakan Keputusan Sirkular -----
tersebut sebagai berikut : -----

PERTAMA :-----

-Mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi sebagai berikut: -----

-----**PASAL 3**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ---
multi pembiayaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-----
berikut:-----

a. Pembiayaan Investasi, yang dilakukan dengan cara: -----

1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease); -----

2. Jual dan Sewa – Balik (Sale and Leaseback);-----

3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari -----

Penjualan Piutang (Factoring With Recourse); -----

4. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; -----

5. Pembiayaan Proyek;-----

6. Pembiayaan infrastruktur; dan/atau -----

7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan-----

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

b. Pembiayaan Modal Kerja, yang dilakukan dengan cara: -----

1. Jual dan Sewa – Balik (Sale and Leaseback);-----

2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari -----

Penjualan Piutang (Factoring With Recourse); -----

3. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjualan -

Piutang (Factoring Without Recourse);-----

4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau -----

5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan-----

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

- c. Pembiayaan Multi Guna, yang dilakukan dengan cara: -----
1. Sewa Pembiayaan (Financial Lease); -----
 2. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; -----
 3. Pembiayaan lain terlebih dahulu mendapatkan-----
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----
- d. Sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan di sector jasa keuangan. -----
- e. Melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan ---- prinsip syariah yang meliputi sumber pendanaan, ----- penyaluran dana dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ----- ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. -----

Menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----PASAL 3 -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang --- multi pembiayaan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan---
Pembiayaan Konvensional:-----
Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang - diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna;---- dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan ----- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha -- tersebut dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi --- (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa ----- sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ----

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (64911). -----

KEDUA : -----

-Mengubah isi Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi sebagai berikut: -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----

Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota

Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat-----

sebagai Presiden Komisaris. -----

Menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----

Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota

Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat--

sebagai Presiden Komisaris. -----

KETIGA : -----

Memberi kuasa kepada penghadap tuan Slamet Poernomo, -----

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ----

lain untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para -----

Pemegang Saham Perseroan dalam hal melaksanakan hal-hal ---

sebagai berikut : -----

a. Menyatakan Keputusan Sirkular tersebut di hadapan notaris. -

b. Meminta persetujuan dan/atau melaporkan atas hal-hal yang -

telah diputuskan dalam Keputusan Sirkular tersebut kepada ---

Menteri. -----

c. Mendaftarkan hal-hal yang telah diputuskan dalam Keputusan

Sirkular tersebut dalam Daftar Perusahaan di Kementerian ----

Perdagangan Republik Indonesia. -----

d. Mengumumkan dalam BNRI. -----

e. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ----

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, membuat-

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
persetujuan tersebut dan untuk melaksanakan tindakan lain ---
yang mungkin diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut--
di atas tanpa ada yang dikecualikan. -----

KEEMPAT :-----

Keputusan Sirkular tersebut mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS -----
Perseroan dan berlaku efektif pada tanggal terakhir-----
ditandatanganinya Keputusan Sirkular tersebut.-----

-Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di -----
Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang -----
tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :-----

1. Wanita Lestari, lahir di Jakarta, tanggal 23-09-1992 (dua -----
puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
dua), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pangkalan, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Semanan,
Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173066309920007, -----
dikeluarkan tanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua -
ribu sembilan belas), Warga Negara Indonesia. -----
2. Wanita Sheren Steven Laovira, lahir di Semarang, tanggal ----
15-11-1997 (lima belas November seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Barat, -----
Jelambar Utama IV gang Abadi/3, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 008, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol----
Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan 3173025511970003, dikeluarkan tanggal
23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua ribu lima belas), -----
Warga Negara Indonesia.-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan
dengan gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Barat



WIWIK CONDORO, S.H



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0079299.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIWIK CONDRO S.H. sesuai salinan akta nomor 18 Tanggal 04 Desember 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES tanggal 15 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023121531230614 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES - dengan NPWP 317839439002000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 18 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris WIWIK CONDRO S.H. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0256009.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 18 Desember 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0079299.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES**

1. Modal Dasar : Rp. 1.800.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 750.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARIEF DHITA WIBAWA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HANDI KURNIAWAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SLAMET POERNOMO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HALIMAN KUSTEDJO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT GENTALA BUMI LOKA	BADAN HUKUM	-	75.000	Rp. 75.000.000.000
PT INDOMARCO PRISMATAMA	BADAN HUKUM	-	675.000	Rp. 675.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0256009.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 18 Desember 2023

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dicetak melalui SABH, oleh Saya Notaris:



WIWIK CONDRON, SH.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0158068

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES

Kepada Yth.

Notaris WIWIK CONDRO S.H.,
PERUM CITRA 3 BLOK B9 NOMOR 6,
KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN
KALIDERES, JAKARTA BARAT
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris WIWIK CONDRO S.H., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Desember 2023, mengenai perubahan Pasal 14, **PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0256009.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 18 Desember 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ini dicetak melalui SABH, oleh Saya Notaris:**



WIWIK CONDRO, SH.